



ISTIBDĀL WAKAF: KOMPARASI PEMIKIRAN ABU ISHĀQ AL-SYAIRĀZĪ DAN ZAKARIYYĀ AL-ANSHĀRĪ

Siti A'isyah (aisyah@alqolam.ac.id)

Rif'an Fathoni (rifanfaton201@alqolam.ac.id)

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Juni 2020 / Revised: Agustus 2020 / Accepted: Oktober 2020)

ABSTRACT

this study is a review of Islamic law regarding the problem of using unproductive waqf assets, thus giving rise to the practice of istibdāl waqf. The data studied were the fatwas of the Shafī' iyyah scholars, namely Abu Ishaq as-Syairazi and Sheikh Zakaria al-Ansari and then compared them using content analysis techniques. This analysis aims to understand deeply and critically about the contents of the fatwa relating to the issue. The data used are generated from reading fiqh books, both classical and contemporary, focused on the fatwas contained in the works of the two scholars above. The data is collected and then used as a legal comparison.

in legal istinbāth, both Zakaria al-Ansari and Abu Ishaq as-Syairazi followed Imam Shafī' i in the process of selecting the arguments as well as the methods used. In the discussion of istibdāl waqf, the argument used is the hadith narrated by Ibn Umar about waqf by Umar ibn Khattab and the provisions contained therein. However, there are differences in the fatwas given regarding istibdāl waqf. According to al-Syairazi, if the waqf is a mosque, it is not allowed at all. Because it is still possible to pray or i`tikāf in it even though it is destroyed. But if it is non-mosques, there are two opinions: First, it cannot be for the same reason as a mosque. Second, it is permissible to sell and then use the money to buy the same waqf property, rather than letting it go to waste. Zakaria al-Ansari saw waqf cannot be replaced, either a mosque or a non-mosque. However, if there is a damaged mosque, there is a fear of collapsing, or there is a fear of vandalism, then it is possible to tear down the mosque and then rebuild the mosque, which is located near the first mosque, using the remains of the mosque that was torn down.

Keywords: Istibdāl, waqf, fatwa, Zakaria al-Ansari, Abu Ishaq as-Syairazi

1. PENDAHULUAN

Wakaf difahami sebagai suatu tindakan atas pemutusan tali jual beli dengan mengambil manfaat dari harta yang dipersembahkan dan dialokasikan ke jalan kebaikan. Dalam Islam, praktik wakaf sudah ada sejak Nabi Muhammad pertama kali masuk ke kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun diatas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga 800 dirham. Setelah itu Rasulullah mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun masjid di atasnya.¹

Mengenai pelaksanaan wakaf pada zaman dahulu sangat sederhana, hanya dengan lisan dan atas dasar saling percaya.² Seiring perkembangan zaman, wakaf dituntut lebih detail dan legitimate. Salah satu contohnya adalah pengakuan kepemilikan oleh ahli waris wākif.

Jika dicermati lebih dalam mengenai pengelolaan harta wakaf, terdapat dua prinsip yang perlu dipegang baik-baik: *Pertama*, menjaga kelestarian (keabadian) wujud harta wakaf dan *Kedua*, menjaga manfaat dari harta wakaf tersebut. Dua prinsip tersebut merupakan salah satu titik awal lahirnya perbedaan pendapat antar Ulama. Secara umum, perbedaan pendapat antar Ulama disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:³ (a) lafadz ayat yang dijadikan pijakan mengandung makna yang *musytarak* atau makna ganda; (b) Berbeda dalam memahami *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*; (c) Berbeda dalam menilai hadits; (d) Perbedaan informasi yang datang antara mujtahid satu dengan yang lain tentang hadits-hadits ahkām; (e) Perbedaan dalam penempatan hirarki sumber hukum; dan (f) Perbedaan dalam penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dan *qawā'id ushūliyyah*. Hal ini selaras dengan komentar Az-Zarqā' dalam kitabnya *Ahkām al-Awqāf* "rincian-rincian hukum wakaf yang tercantum dalam kitab-kitab fikih hampir seluruhnya berdasar pada dalil-dalil *ijtihādiyyah* dan *qiyāsiyyah*, sehingga dalam masalah ini nalar masih bisa berperan".⁴

¹ M. Habibi, *Fiqh Wakaf*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 6.

² Sayyid Bakri Syathā, *I'ānah al-Thālibīn*, juz III, (Surabaya: Imaratullah, tt.), hlm. 156

³ Syekh Muḥammad, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kudus: Al-Haramain, tt.), hlm. 126-130

⁴ Abū Bakr Al-Khasshāf, *Ahkām al-Awqāf*. (Kairo: Dīwān 'Umūm al-Awqāf al-Mishriyyah, tt.), hlm. 15

Dalam praktiknya, terkadang fenomena pemanfaatan harta benda wakaf dalam masyarakat tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf dalam mewakafkan hartanya seperti contoh harta wakaf yang sudah tidak bermanfaat atau fungsi dari harta wakaf tersebut sudah berkurang disebabkan karena hal tertentu yang mengharuskan nadzir (pengelola wakaf) untuk berfikir ulang mengenai kelanjutan pemanfaatan harta wakaf tersebut supaya bisa bermanfaat seperti tujuan awal dari *wākif* dalam mewakafkan hartanya atau memang dilakukan dalam keadaan terpaksa demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan harta wakaf tersebut. Bahkan ada juga yang sampai pada praktik penjualan, peralihan, dan pertukaran harta benda wakaf atau yang disebut dengan istilah "*istibdāl waqaf*"⁵.

Uraian permasalahan inilah yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam persoalan pengelolaan harta wakaf. Sebagai gambaran, peneliti mengambil contoh praktik pertukaran tanah wakaf milik salah satu masjid yang ada di Desa Sukosari Gondanglegi Malang. Pertukaran tersebut dilakukan karena tanah wakaf yang ada mulanya ingin dijadikan sebagai tempat parkir dirasa kurang strategis. Lantas nadzir menukar tanah tersebut dengan tanah yang lain (bukan wakaf) yang lebih strategis dan dirasa tepat untuk dijadikan tempat parkir jama'ah masjid. Permasalahan ini sudah keluar dari prinsip pemanfaatan atau pengelolaan harta wakaf yang telah difatwakan oleh Imam Syafi'i bahwa dalam harta wakaf tidak diperbolehkan transaksi lain seperti hibbah, jual beli, atau waris sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar "harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan".

Hakikatnya, harta wakaf tidak boleh di jual, diberikan kepada orang lain, ditukar atau dipindah, kecuali jika ada hal lain yang menjadi penyebab diperbolehkannya.⁶ Hal ini sesuai dengan pasal 225 yang tertera dalam KHI tentang perubahan benda wakaf.⁷ Supaya tidak melebar, penulis memfokuskan kajian penelitian ini pada pandangan hukum Islam mengenai praktik *Istibdāl wakaf* dalam pandangan Syekh Zakariyyā al-Anshārī dan Abu Ishāq al-Syairāzī.

Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun dalam hal metode penggalian hukum dua ulama tersebut sama persis, produk hukum yang dihasilkan belum tentu sama. Sebagai contoh, fatwa Abu Ishāq al-Syairāzī dan Syekh Zakariyyā al-Anshārī tentang

⁵ Zakariyyā al-Anshārī, *Fath Al-Wahhāb*, juz 1, (Kudus: al-Haramain, tt.), hlm. 259

⁶ Sayyid Bakri Syatha, *I'ānah al-Thālibin...*, hlm. 156.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet 1*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 170.

istibdāl wakaf. Beliau berdua sama-sama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Letak perbedaanya adalah ketika harta wakaf tersebut sudah tidak memberikan kemanfaatan secara maksimal, apakah diperbolehkan menjual atau menukar harta wakaf tersebut. Salah satu contoh (*istibdāl/Munāqalah al-waqf*) yang pernah terjadi adalah pertukaran tanah wakaf milik masjid Darussalam yang berada di Desa Sukosari Gondanglegi Malang sebagaimana diapaparkan di depan.

Mengacu pada fokus penelitian di atas, penelitian ini mencoba membahas lebih mendalam dan membandingkan fatwa yang dipaparkan oleh Abu Ishāq al-Syairāzī dan Syekh Zakariyyā al-Anshārī yang dilengkapi dengan metode pengambilan hukumnya. Berkenaan dengan kasus tersebut (*istibdāl/Munāqalah*), Imam Syafi'i beserta imam-imam yang bermadzhab kepadanya (Syafi'iyah) adalah anti *istibdāl*. Hal ini bisa dibuktikan dalam beberapa literatur fikih seperti kitab *I'ānah al-Thālibīn* Karya Sayyid Bakrī Syathā, dan Kitab *Al-Majmū'* karya Imam al-Nawāwī.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah tehnik penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kualitatif tentang manifestasi komunikasi. Menurut Weber, dalam Soejono dan Abdurrahman, kajian ini adalah metode yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari beberapa literatur atau dokumen. Holsti (dikutip oleh orang yang sama) menyatakan bahwa kajian ini adalah tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁸

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif yakni dengan menguraikan secara sistematis dan jelas data-data yang dikaji, seperti contoh bagaimanakah fatwa yang di utarakan oleh Syekh Zakariyyā al-Anshārī dan Abu Ishāq al-Syairāzī, kemudian penulis membandingkan dua fatwa tersebut.

⁸ Bahrul Ulum, "Ibnu Arabi: Studi Rahasia Shalat dalam Kitab Al-Futūhāt al-Makkiyyah", *Tesis*, (Malang: UIN Maliki, 2011), hlm. 47.

3. TINJAUAN UMUM WAKAF DAN *ISTIBDĀL* WAKAF

3.1. Sejarah Wakaf

Wakaf dipahami sebagai suatu pemberian dengan niat mendekatkan diri pada Allah SWT yang mengandung unsur pemutusan hak milik, jual beli, seraya mengambil manfaat dari harta tersebut pada hakikatnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum munculnya Islam, dengan pemahaman yang berlaku pada masa itu. Saat itu banyak orang yang menyedekahkan hartanya demi kesejahteraan tempat ibadah atau sesembahan mereka. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kuil-kuil kuno atau tempat ibadah lain. Mereka beranggapan bahwa tempat-tempat ini sakral dan tidak ada yang berhak memiliki kecuali yang mereka sembah.⁹

Al-Maqrizi menjelaskan dalam kitabnya imam Al-Munawi bahwa Romawi pernah menjadikan seluruh bagian Negara Mesir mulai dari kota Iskandariah hingga tanah tinggi Mesir, sebagai harta wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan Gereja terbesar yang ada di Kostantinopel. Ada pula yang mengatakan bahwa di wilayah Soman (India) terdapat Berhala yang memiliki lebih dari 10 ribu Desa wakaf demi kesejahteraan 1000 pendeta yang menyembah berhala tersebut.¹⁰ Bahkan Ka`bah yang merupakan tempat ibadah pertama di dunia dan sampai sekarang menjadi kiblat bagi seluruh ummat muslim, diyakini sebagai *mauqūf*.¹¹

Dalam masa Islam terdapat perbedaan di antara para Ulama mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. `Abdullah ibn Ka`ab Ibn Malik (sahabat) menjelaskan bahwa Mukhairiq (prajurit perang Uhud dari golongan Yahudi) pernah berwasiat: “jika aku mati, maka seluruh hartaku akan aku serahkan kepada Rasulullah”. Ia meninggal pada perang tersebut. Setelah wasiat tersebut sampai kepada Nabi, Mukhairiq langsung mendapat pujian dan Rasulullah menerima harta tersebut kemudian oleh beliau diwakafkan. Harta yang dimaksud adalah 7 buah kebun yang telah diberi pagar yang ada di Madinah. Nama masing-masing dari kebun tersebut adalah: Al-A`raf, As-Shafiyah, Ad-Dalāl, Al-Miitsāb, Burqah, Hasna dan Masyrubāt Umm Ibrahim.¹²

⁹ M. Habibi, *Fiqih Waqaf: dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*, Cet I (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 1

¹⁰ Al- Munāwī, *Taisīr al-Wuqūf ‘alā Ghawāmidl Ahkām al-Wuqūf*, (Riyadh: Nazar Mustafa al-Bazz, tt.), hlm. 18.

¹¹ Mundzir, *Al-Waqf al- Islāmī*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), hlm.19.

¹² Abū Bakr Al-Khashshāf, *Ahkām al-Awqāf...*, hlm. 4.

Wakaf yang kedua dalam sejarah Islam adalah masjid Nabawi yang dibangun di atas tanahnya anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah seharga 800 dirham (sebagaimana penjelasan di depan pada latar belakang). Peristiwa ini terjadi ketika Nabi baru sampai di Madinah. Saat itu Rasul belum turun dari unta dan banyak sekali orang yang berebut tali kendali unta yang sedang beliau tunggangi. Anehnya unta tersebut tidak mau ditarik oleh siapapun. Lantas unta tersebut terus berjalan menuju tempat pengeringan kuram milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Entah apa yang ada dalam pikiran unta tersebut sehingga terjadi seperti itu. Guna meleraikan perebutan orang-orang akan kendali unta tersebut, Rasulullah Bersabda: “biarkanlah ia (unta), karena ia diperintah Allah, Allah yang akan menempatkan dimana Allah menurunkanku”.

Setelah Rasulullah yakin bahwa tempat unta tersebut berhenti adalah tempat yang dipilih oleh Allah, barulah kemudian unta tersebut membawa Rasulullah ke kediaman Abu Ayyub al-Anshārī . Kemudian unta tersebut kembali ke tempat ia menderum pertama kali. Di tempat itulah Rasulullah membangun Masjid Nabawi dengan sederhana dalam kurun waktu 12 hari. Kesimpulannya, beliau mewakafkan tanah tersebut guna pembangunan Masjid Nabawi.¹³

Istilah wakaf sendiri satu makna dengan istilah *tahbīs* dan *tasbīl* berarti menahan atau menghentikan. Sedangkan definisi wakaf secara terminologi adalah membekukan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa men-*tasharruf*-kan fisik dari harta tersebut.¹⁴ Definisi ini berangkat dari konsep wakaf yang dipaparkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai tanah rampasan perang yang ada di wilayah Khaibar. Nabi menjawab: “Jika kamu mau, kamu bisa bekukan tanahnya (dari perpindahan kepemilikan) dan kamu sedekahkan hasil dari tanah tersebut”. Setelah itu sahabat Umar Ibn Khattab melaksanakan apa yang telah disabdakan Nabi kepadanya yakni bersedekah dan beliau juga mensyaratkan agar tanah tersebut Khaibar tidak di jual, diwariskan, dan juga tidak dihibahkan. Apa yang dipondasikan Nabi dan sahabat Umar adalah salah satu bentuk nyata dari Shadaqah Jariyah.¹⁵

Hukum wakaf menurut mayoritas Ulama selain Ulama Hanafiyyah adalah sunnah dan jika akad wakaf sudah sah (sudah terjadi akad yang sesuai dengan ketentuann-

¹³ Ibn Katsīr, *Sīrah Nabawiyah*, juz II (CD: Maktabah Syamilah, tt.), hlm. 273.

¹⁴ Syamsy al-Dīn Muḥammad al-Syirbinī (tt.) *Mughnī al-Muḥtāj*, juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 376. Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muḥtāj*, juz VI (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), hlm. 235. Syams al-Dīn ar-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 358, lihat juga dalam definisi yang diuraikan oleh Sayyid Sābiq walau dengan redaksi yang agak berbeda, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 267.

¹⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm.155.

ya) maka hukum wakaf menjadi *luzūm* (tidak boleh diganggu gugat). Hal ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyyah hukum wakaf adalah *mubāh* yakni boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan tanpa ada anjuran dan boleh ditarik Kembali. Wakafnya orang kafir juga sah. Namun hukum wakaf juga bisa berubah menjadi wajib jika wakaf tersebut disebabkan karna nadzar.¹⁶

Akad wakaf dianggap sah jika sudah memenuhi salah satu syarat berikut: *Pertama*, jika sudah ada pelaksanaan yang menunjukkan bukti adanya wakaf. Semisal ada orang membangun masjid kemudian orang tersebut memberi izin kepada orang lain untuk shalat dalam masjid tersebut.¹⁷ *Kedua*, jika sudah terjadi ucapan penyerahan dari *wākif* (*ijāb*). Ucapan penyerahan disini terbagi menjadi dua yakni ucapan penyerahan secara terang-terangan (*sharīh*) seperti ucapan *wākif* “aku wakafkan hartaku ini”, atau ucapan dengan memakai kata-kata *kināyah* (sindiran) seperti contoh “aku sedekahkan hartaku ini” dengan maksud dalam diri *wākif* untuk wakaf.

3.2. Syarat Wakaf

Sayyid Bakri Syathā dalam kitab *I`ānah al-Thalibīn* menjelaskan beberapa syarat sah wakaf sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam Fath al-Mu`iin, yakni ada tiga: (1) *Ta`bīd*, atau selama-lamanya maksudnya dalam pemberian harta wakaf harus abadi dan terus-menerus; (2) *Tanjiz*, adalah keberlangsungan akad yang terealisasi seketika itu. Jadi dalam akad wakaf tidak diperbolehkan adanya ketergantungan. Seperti contoh perkataan *wākif* “jika datang awal bulan, maka akan aku wakafkan hartaku ini kepada zaid” hal yang seperti ini tidak diperbolehkan menurut madzhab Syafi'iyah. Namun jika wakaf tersebut digantungkan dengan kematian seperti contoh “aku wakafkan tanahku ini kepada orang-orang faqir setelah aku meninggal dunia” maka hukumnya sah;¹⁸ (3)

¹⁶ Ibid, hlm. 157.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 270..

¹⁸ Sayyid `Alawī, *Tarsyīkh al-Mustafidīn*, (Surabaya: al-Haramain, tt.), hlm. 265.

*Imkān at-tamlīk*¹⁹, harta yang diwakafkan bisa dimungkinkan untuk langsung berpindah haknya kepada *mauqūf `alaih*.

3.3. Rukun Wakaf

Dalam wakaf terdapat dua konsep yakni ibadah dan mu`āmalah. Maksudnya wakaf bukan semata ibadah Mahdlah (Murni ibadah) saja melainkan juga termasuk Mu`āmalah atau bisa diartikan wakaf sebagai ibadah yang ada kaitannya dengan harta benda. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam wakaf.²⁰ Dua konsep ini perlu digaris bawahi dan diperhatikan agar sesuai dengan alur sedekah jariah sebagaimana penjelasan di atas dan juga sesuai dengan historis dari wakaf itu sendiri.

Rukun-rukun wakaf ada empat: *pertama, wāqif*. *Wāqif* atau orang yang mewakafkan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini: (a) Mukallaf; (b) Atas dasar kehendak diri sendiri (*Mukhtār*); (c) Layak menyumbangkan harta (ahli *tabarru`*); (d) Memiliki barang yang akan diwakafkan; (e) Merdeka (bukan budak).²¹

Kedua, Mauqūf (harta yang diwakafkan), harta yang akan diwakafkan harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam sedekah jariah. Untuk mencapai kriteria tersebut, maka disyaratkan bagi *mauqūf* (harta yang diwakafkan) beberapa hal berikut ini:²² (a) Berupa benda yang sudah ditentukan (*mu`ayyan*). Jika harta yang diwakafkan masih belum jelas, seperti contoh perkataan *wāqif* "aku wakafkan salah satu dari dua kebunku" maka hal ini menjadi penyebab tidak sahnya wakaf; (b) Harta yang diwakafkan milik wakif dan hak miliknya bisa dipindah;²³ (c) Manfaat yang terus terwujud; (d) Manfaat *mauqūf* bersifat mubah.

¹⁹ Imam al-Syarqāwī menjelaskan bahwa maksud dari perpindahan hak milik adalah *mauqūf `alaih* berhak memanfaatkan harta wakaf tersebut. Bukan memiliki hak dari sisi fisik hartanya. Al-Syarqāwī, *Syarqāwī 'alā al-Tahrīr*, juz II (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), hlm. 173.

²⁰ Syihāb al-Dīn Aḥmad dan Syihāb al-Dīn Aḥmad Umairah Al-Qalyūbī, *Hāsiyātāin Qalyubi wa Umairah*, Juz III (Surabaya: al-Haramain, tt.), hlm. 97-98.

²¹ Khatīb al-Syirbinī menjelaskan bahwa budak *mub`ad* dan orang yang dalam keadaan sakit kritis termasuk dalam kategori ahli *tabarru`*. Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, juz II..., hlm. 377.

²² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz XIII..., hlm. 187. Hal yang senada juga diuraikan dalam al-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, juz II..., hlm. 377.

²³ Zakariyyā Al-Anshārī, *Asnā al-Mathālib*, juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 176.

Ketiga, Mauqūf `alaih adalah penerima *mauqūf* baik perorangan, kelompok, atau lembaga. Dalam hal ini Ulama membagi *mauqūf `alaih* menjadi dua macam:²⁴ (a) *mauqūf `alaih Mu`ayyan*, perorangan atau lembaga yang sudah ditentukan;²⁵ (b) *Mauqūf `alaih Ghoiru Mu`ayyan*, adalah *mauqūf `alaih* yang tidak ditentukan secara khusus siapa penerima wakaf tersebut. Pada bagian kedua ini disyaratkan tujuan sosial yang dimaksud wākif tidak mengandung unsur kemaksiatan. sebab jika mengandung unsur kemaksiatan hukum wakafnya tidak sah.²⁶

Keempat, Shigat berarti bentuk pelafalan dalam akad wakaf.²⁷

3.4. *Istibdāl Wakaf*

Tujuan dari wakaf, sebagaimana yang penulis paparkan di depan, adalah selain mendekatkan diri kepada Allah juga menjaga kemanfaatan yang timbul dari harta wakaf sebagai fungsi adanya akad wakaf. Dari sini dapat difahami bahwa tugas Nadzir (pengelola wakaf) yang paling utama adalah menjaga dan mengelola harta wakaf dengan menfungsikan manfaat yang terkandung dalam harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud manfaat disini adalah manfaat *dawām* (asli) dari harta tersebut sebagaimana umumnya dalam masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Nadzir harus jeli dalam mengelola harta wakaf demi menjaga kelestarian harta yang berujung pada kelanjutan dalam konteks pahala jariyah.

Dilihat dari butuhnya mauquf terhadap Nadzir, sebenarnya ada dua macam mauquf: pertama mauquf yang tidak membutuhkan Nadzir dan yang kedua mauquf yang membutuhkan Nadzir. Dari sini dapat fahami jika harta wakaf tersebut berupa wakaf produktif (*al-waqfu al-ghullah*) yakni wakaf yang ditujukan untuk dikembangkan, maka keberadaan Nadzir diharuskan.

Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita temukan contoh praktek pengelolaan harta wakaf yang menggunakan *istibdāl* wakaf. Pengelolaan seperti ini biasanya disebabkan kurangnya manfaat yang timbul dari harta wakaf atau harta wakaf yang umurnya sudah tua dan sudah tidak bisa difungsikan sesuai peruntukannya. Sedangkan definisi *istibdāl* wakaf sendiri adalah menjual tanah wakaf lalu hasil

²⁴ Ibid, juz 1..., hlm. 256-257.

²⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz VIII..., hlm. 193.

²⁶ Ibrahim al-Baijuri, *Hāsyiyah al-Baijuri*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 84.

²⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz VIII..., hlm. 204.

uangnya digunakan untuk membeli harta wakaf lagi sebagai ganti dari harta wakaf yang dijual.²⁸

Berikut ini beberapa gambaran yang memicu adanya praktek *istibdāl* wakaf:

- a. Harta wakaf berupa tanah yang di atasnya didirikan masjid. Bagaimanakah langkah yang diambil jika masjid tersebut rusak/roboh. Atau ada sebuah masjid yang kosong karena keadaan sekitar yang tidak kondusif atau masyarakat dikawasan masjid tersebut pergi meninggalkan tempat tinggalnya? Bolehkah menukar masjid/tanah tersebut dengan tanah yang lain yang ada ditengah-tengah pemukiman ummat Islam?
- b. Harta wakaf berupa hewan ternak. Bagaimanakah jika hewan tersebut sudah tidak produktif lagi baik karena umur yang sudah tua atau dikarenakan sakit? Bolehkah menjual hewan tersebut untuk kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli hewan ternak yang baru yang manfaatnya lebih produktif?
- c. Harta wakaf berupa pekarangan atau kebun. Bagaimanakah solusinya Jika ada kebun yang diwakafkan, kemudian kebun tersebut sudah tidak memberikan hasil panen yang maksimal karena ada penyebab tertentu? Bolehkah menjual kebun tersebut untuk kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk membeli kebun yang lain yang lebih produktif atau menukarnya dengan kebun lain yang lebih produktif?

Uraian-uraian tersebut dapat dikaji dari dua sisi: *Pertama*, mengkaji permasalahan mengikuti Ulama yang menitikberatkan pada prinsip keabadian harta wakaf yang merupakan keniscayaan dimana dan kapan saja. Prinsip inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan mayoritas Ulama madzhab Syafi'iyah. *Kedua*, mengkaji permasalahan dengan mengikuti ulama yang menitikberatkan pada prinsip kemanfaatan karena menjaga manfaat barang wakaf agar selalu berkelanjutan adalah sebuah keharusan. Berikut ini adalah fatwa-fatwa Ulama mengenai Istibdal wakaf.

²⁸ Ibid, hlm. 175. dalam versi lain, ada yang mendefinisikan *istibdāl* sebagai pembelian harta dengan uang ganti yang ditujukan bagi wakaf, *istibdāl* didefinisikan sebagai menjual *mauqūf* diganti dengan uang, dan *tabādul* atau *al-badl* sebagai tukar menukar antara tanah wakaf dengan harta yang lain.

Istibdāl wakaf menurut Imam Nawawi tidak diperbolehkan sama sekali dalam kitabnya *Nihāyah az-Zain* Juz 2 halaman 29. Beda lagi dalam pembahasan tentang alas masjid yang sudah rusak yang dihasilkan dari wakafan itu boleh dijual.²⁹ Hal ini senada dengan fatwa Imam Ibn Hajar bahwa menurut pendapat yang lebih sah menjual tikar yang sudah rusak atau penyangga yang pecah itu hukumnya sah. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar barang tersebut tidak tersia-siakan karena menjaga aset wakaf dengan menjualnya itu dirasa lebih baik dari pada membiarkannya dengan sia-sia.³⁰

Menurut Imam Ramli, dalam kitab *Mughni al-Muhtāj* juz 3 halaman 551, mengenai perihal wakaf masjid, jika sudah roboh dan dirasa sulit untuk ditegakkan kembali atau masjid yang kosong dari jama'ah disebabkan karena ricuhnya sebuah wilayah, masjid tersebut tetap tidak bisa diakui hak kepemilikannya walaupun sudah rusak karena status kepemilikan masjid telah pindah dari tangan wakif dengan dipersembahkannya kepada Allah. Juga tidak boleh ada transaksi lain seperti dijual karena masih bisa dimungkinkan untuk mengerjakan shalat di atas tanahnya meskipun masjid tersebut telah roboh atau rusak bangunannya. Artinya status masjid tersebut tetap harta wakaf.³¹

²⁹ Fatwa yang senada juga diuraikan oleh Imam Ibn Hajar al-Haitāmī. Bahkan perpindahan status harta wakaf menjadi milik *mauqūf `alaih* dalam kasus seperti di atas adalah *qaul* yang *mu'tamad*. Yang berbeda dari dua pendapat ini adalah seputar harta wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali kecuali dengan merusaknya baik dengan membakar atau dengan cara yang lain. Imam Al-Nawawī dan Imam Ibn Hajar sama-sama berfatwa status kepemilikan harta wakaf yang seperti itu berpindah kepada *mauqūf `alaih*. Namun, dalam teks lanjutan yang difatwakan oleh Ibn Hajar dijelaskan bahwa menjual harta wakaf yang keadaannya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan membakarnya adalah fatwa yang lebih unggul. Ibn Hajar al-Haitāmī, *Tuhfah al-Muhtāj*, juz VI (Kairo: Maktabah Tijāriyah al-Kubra, tt.), hlm. 283

³¹ Lihat juga dalam *Ibid*, hlm.282-283. Untuk permasalahan masjid yang akan roboh, boleh dirobohkan sekaligus. Kemudian dibangun masjid yang lain dengan menggunakan sisa-sisa dari masjid yang telah dirobohkan. Hal ini dilakukan jika hakim merasa bahwa itu adalah langkah yang tepat. Jika tidak seperti itu, maka sisa-sisa bongkaran masjid tersebut dijaga dan tidak boleh digunakan untuk membangun sesuatu yang lain seperti sumur wakaf atau semisalnya. Untuk lebih lengkapnya, lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa adillatuh*, juz VIII..., hlm. 224. Hal yang senada juga diuraikan oleh Imam Rauyani sebagaimana yang dinuqil oleh Imam Ramli dalam kitabnya *Nihāyah al-Muhtāj*. Imam Rauyani berpendapat bahwa status masjid yang keadaannya seperti yang penulis uraikan di atas adalah sebagaimana status wakaf yang akhirnya terputus. Yakni jika dikhawatirkan roboh atau adanya perusak, jika hakim memutuskan untuk merobohkannya maka masjid tersebut dirobohkan dan dibangun masjid lagi. Jika tidak, maka tetapkanlah seperti semula. Untuk membangun masjid lagi, diutamakan dibangun di lokasi yang

4. ISTIBDĀL WAKAF MENURUT ABU ISHĀQ AL-SYAIRĀZĪ DAN ZAKARIYYĀ AL-ANSHĀRĪ

4.1. Fatwa Syekh Zakariyyā al-Anshārī³²

Nama lengkap beliau adalah Zain al-Dīn Abū Yahyā Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Zakariyyā al-Anshārī. Beliau lahir pada tahun 824 H di Desa Sunaikah yaitu sebuah Desa yang berada dalam wilayah Negara Mesir. Beliau belajar di universitas al-Azhar pada tahun 841 H tepatnya pada saat beliau berumur 17 tahun. Kemudian pindah ke Hijaz sekaligus melaksanakan haji pada tahun 850 H dan menetap di sana hingga dikaruniai 3 orang putra yang bernama Muhyī al-Dīn Abū al-Su'ūd Yahya bin Zakariyyā, Muḥibb al-Dīn Abū al-Futūḥ Muḥammad ibn Zakariyyā, dan Jamāl al-Dīn Yūsuf ibn Zakariyyā. Anak yang terakhir inilah yang kelak menjadi seorang Syekh yang alim dan terkenal kesholehannya serta banyak mengambil ilmu dari Syekh Yahyā Zakariyyā sendiri.

Dalam kitab Kawākib al-Sāirah dijelaskan bahwa beliau berguru kepada lebih dari 150 ulama. Baik belajar mengenai ilmu al-Qur'an disertai berbagai macam bacaannya, tafsir, aqidah, fiqih, ushul fiqih, hadits, gramatika arab seperti nahw, sharaf, balaghah, ilmu hisab atau al-jabar dan beliau juga mempelajari ilmu kedokteran kepada Syekh Syaraf al-Dīn ibn al-Khassyāb.³³

Terkait *istibdāl* wakaf, Fatwa Abū Ishāq al-Syairāzī³⁴ adalah sebagai berikut:

1) Harta wakaf berupa masjid

Status masjid yang sudah roboh dan tidak dimungkinkan untuk mengerjakan shalat di dalamnya adalah tetap harta wakaf. Dalam arti, kepemilikan masjid tersebut tetap milik Allah tidak dikembalikan kepada *wāqif* atau *mauqūf `alaih*. Status kepemilikan yang seperti ini tidak bisa ditarik kembali walaupun dalam harta wakaf tersebut terdapat cacat. Juga tidak boleh dijual walau dengan tujuan untuk diganti dengan yang baru (*istibdāl*).

berdekatan. Tidak diperbolehkan membangun sumur dengan sisa-sisa masjid yang dirobohkan ataupun sebaliknya untuk menjaga tujuan awal dari *wāqif* dalam mewakafkan hartanya.

³² Mahfud Arifin, "Pandangan Ulama Madzhab Syafi'i Abū Yahyā Zakariyyā al-Anshārī tentang Istri yang Tidak Patuh terhadap Suami: Studi di Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi* (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 27. http://repository.radenintan.ac.id/2175/1/SKRIPSI_MAHFUD.pdf. (di akses pada tanggal 27 maret 2020).

³³ M. Shalahuddin, *Tapak sejarah kitab kuning*, Cet. 1, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014) hlm. 266.

³⁴ Abū Ishāq al-Syairāzī, *Al-Muhaddzab*, juz 1 (Surabaya: al-Hidayah, tt.), hlm. 445.

2) Harta wakaf berupa non masjid

Mengenai permasalahan harta wakaf yang berupa pohon kurma jika sudah mengering, hewan yang kemudian lumpuh, atau tiang penyangga masjid yang rusak atau sudah pecah disini ada dua pendapat: pertama, tidak boleh menjual harta wakaf seperti uraian yang telah diterangkan dalam masalah masjid. Kedua, boleh menjual harta wakaf tersebut sebab manfaat dan fungsinya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Menjualnya lebih diutamakan dari pada membiarkannya dengan tersia-sia.

4.2. Fatwa Abū Ishāq al-Syairāzī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm ibn `Alī ibn Yūsuf Jamāl al-Dīn al-Fairuzabadī al-Syairāzī. Beliau termasuk salah satu ulama pemikir madzhab Syāfi`ī dan juga termasuk sejarawan sekaligus sastrawan. Beliau lahir di Firz Abaz, sebuah kota yang dekat dengan Syiraz, Persia. tepat pada tahun 393 H. Sejak kecil beliau dikenal sangat rajin dalam menuntut ilmu. Guru pertama beliau bernama Abū `Abd al-lāh al-Syairāzī yang merupakan salah satu sahabat dari Abū Hāmid. Ketika beranjak dewasa beliau pindah ke kota Syiraz. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 476 H tepat pada umur 83 tahun pada malam ahad tanggal 21 Jumadil Akhir di kediaman Abū al-Mudhaffar ibn Rais.³⁵

Pada masa hidup beliau, selain dikenal sebagai ahli ushul fikih madzhab Syāfi`ī dan seorang mufti pada masa itu beliau juga dikenal sebagai sosok ulama yang sangat kuat argumentasinya ketika berdebat. Saking kagumnya kepada beliau, Wazir Nidzām al-Mulk membangunkan beliau sebuah madrasah Nidzamiyah yang terletak dipinggir sungai Dajlah, madrasah tersebut ditutup sebagai penghormatan atas wafatnya beliau.

Mengenai pendidikan, beliau menuntut ilmu dalam waktu yang sangat lama, sering kali mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain guna belajar ke beberapa ulama. Pada saat umur 17 tahun, beliau pindah ke Syiraz dan mengaji ke beberapa Ulama besar seperti Abū Aḥmad `Abd Wahhāb ibn Muḥammad ibn Āmīn, Abū `Abd al-lāh Muḥammad ibn `Abd al-lāh al-Baidlāwī, dan Abū Qāsim ibn `Umar al-Karkhī. Belum genap 5 tahun, beliau pindah ke Basrah dan berguru kepada Al-Khūzī.

³⁵ Abū Ishāq al-Syairāzī, *Al-Muhaddzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2011), Cet. III, hlm. 4-11.

Pada tahun 415 H beliau pindah ke Baghdad dan berguru kepada Abū Hātim al-Qazwainī dan al-Zajjāj perihal ilmu ushul fikih. Beliau juga pernah menjadi asisten dari beberapa ulama seperti Abū Bakr al-Barqanī, Abū 'Alī ibn Syazan, dan Abū Thayyib al-Thabarī. Ketiga ulama tersebut merupakan guru beliau di bidang hadits.³⁶

Terkait *istibdāl* wakaf, Fatwa Zakariyyā al-Anshārī adalah sebagai berikut:

a. Masjid³⁷

Jika ada masjid yang kosong dari jama'ah sebab kosongnya wilayah atau masjid yang sudah roboh, maka status wakafnya masih tetap dalam arti tidak boleh dijual, dihibahkan atau yang lain. Karena masih dimungkinkan untuk mengerjakan shalat di dalamnya. Jika dikhawatirkan munculnya pengerusak masjid, maka hakim boleh memutuskan untuk merusak masjid tersebut dan membangun masjid lagi didekatnya dengan memakai sisa-sisa dari masjid tersebut. Ini merupakan yang lebih utama. Dan jika hakim tidak memutuskan untuk merusak masjid tersebut, maka masjid tidak boleh dirusak dan tetap harus dijaga.

b. Non masjid³⁸

Jika harta wakaf sudah tidak bermanfaat karena suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti contoh pohon yang kering atau tumbang diterpa angin dan sulit untuk ditegakkan kembali, maka status wakafnya masih tetap karena wujud dari harta wakaf tersebut masih tampak dan dapat dijaga kelestarian dari wakaf tersebut. Juga tidak boleh dijual atau dihibahkan sebagaimana penjelasan dalam hadits di depan. Jika tidak dimungkinkan menggunakan cara-cara tersebut, dalam artian harta wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak seperti membakar atau sesamanya, maka status harta tersebut menjadi milik *mauqūf`alaih* dengan catatan tetap tidak boleh menjual atau memberikann-

³⁶ M. Shalahuddin, *Tapak sejarah ...*, hlm. 86.

³⁷ Zakariyyā al-Anshārī, *Asnā al-Mathālib*, juz IV..., hlm. 209

³⁸ Ibid, hlm. 207. Dalam kitab *Fath al-Wahhāb* yang juga merupakan karangan dari Syekh Zakariyyā al-Anshārī terdapat perbedaan mengenai harta wakaf berupa tikar masjid dan tiang penyangga masjid. Perbedaan tersebut adalah fatwa beliau mengenai diperbolehkannya menjual tikar masjid dan tiang penyangga masjid untuk kemudian dibelikan barang yang serupa sebagai ganti dari penjualan tersebut dengan tujuan agar tidak tersia-sia. Pendapat inilah yang juga diuraikan oleh Imam al-Jurjani, Imam Baghawi, Imam Rauyani, dan imam yang lain dan juga dianggap benar oleh Imam Nawawi dan Imam Rofi'i. Zakariyyā al-Anshārī, *Fath al-Wahhāb*, Juz 1 (Surabaya: al-Haramain, tt.), hlm. 158.

ya kepada orang lain. Melainkan memanfaatkannya ala kadarnya semaksimal mungkin. Perincian inilah yang dibenarkan oleh Imam Ibn Rif'ah dan Imam qomuli.

5. ISTINBĀTH ABU ISHĀQ AL-SYAIRĀZĪ DAN SYEKH ZAKARIYYĀ AL-ANSHĀRĪ

5.1. Seputar *Istinbāth*

Dalam perjalanan sejarah Islam ada empat produk pemikiran hukum, yakni kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan dalam pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Dari empat produk tersebut, ada yang sifatnya mengikat dan ada yang tidak. Penelitian ini adalah tentang produk pemikiran hukum yang pertama yakni kitab-kitab fikih dengan mengambil *istinbāl wakaf* sebagai suatu pokok pembahasan. Jenis pemikiran ini sebenarnya oleh pengarangnya tidak dimaksudkan untuk diberlakukan dalam masa atau periode tertentu. Meskipun sejarah mengatakan bahwa dalam beberapa negara ada yang memberlakukan kitab fikih sebagai undang-undang. Hal inilah yang mempengaruhi munculnya pandangan bahwa fikih berlaku untuk semua masa. Bahkan sampai ada yang beranggapan bahwa fikih itu beku sekaligus tidak berkembang.

Dalam perjalanan sejarah Islam ada empat produk pemikiran hukum, yakni kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan dalam pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Dari empat produk tersebut, ada yang sifatnya mengikat dan ada yang tidak. Penelitian ini adalah tentang produk pemikiran hukum yang pertama yakni kitab-kitab fikih dengan mengambil *istinbāl wakaf* sebagai suatu pokok pembahasan. Jenis pemikiran ini sebenarnya oleh pengarangnya tidak dimaksudkan untuk diberlakukan dalam masa atau periode tertentu. Meskipun sejarah mengatakan bahwa dalam beberapa negara ada yang memberlakukan kitab fikih sebagai undang-undang. Hal inilah yang mempengaruhi munculnya pandangan bahwa fikih berlaku untuk semua masa. Bahkan sampai ada yang beranggapan bahwa fikih itu beku sekaligus tidak berkembang.

5.2. Metode *Istinbāth* Abu Ishāq al-Syairāzī dan Zakariyyā al-Anshārī

Dua ulama tersebut sama-sama bermadzhab Syafi'i dalam artian produk fikih dari dua ulama tersebut sama dengan produk fikih imam Syafi'i (rujukan dasar)

sendiri, begitupun juga proses *istinbāth*-nya. Walaupun nanti terdapat sedikit perbedaan produk hukum yang dihasilkan dalam masalah tertentu. Sebagai contoh adalah masalah *istibdāl* wakaf yang sedang penulis kaji dalam penelitian ini.

Dalam kitab al-Umm dan ar-Risālah karya imam Syafi'i dijelaskan beberapa urutan proses pengambilan dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i secara berurutan adalah: (a) Al-Qur'an; (b) Al-hadits; (c) Ijmā'; (d) Qaul as-Shahābi yang tidak mengandung khilaf. Jika terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat) maka beliau memilih yang lebih mendekati terhadap al-qur'an atau al-hadits atau yang diperkuat dengan qiyas; dan (e) Qiyās selama perkara tersebut diqiyaskan terhadap al-qur'an, al-hadits, ijma', dan yang beliau dapatkan dari sahabat yang tidak mengandung perbedaan.³⁹

Dalam permasalahan *istibdāl* wakaf, dalil yang dipakai oleh dua Ulama di atas sebagai landasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Hadits ini memuat beberapa prinsip yang ada dalam wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Beliau pernah berwakaf dan memberi syarat agar tidak di jual, dihibahkan, atau diwariskan. Syarat inilah yang kemudian oleh imam Syafi'i dijadikan ketentuan dalam wakaf.

Pada saat memaparkan syarat-syarat di atas, bisa difahami bahwa sayyidina Umar belum memahami wakaf dan juga ketentuan apa saja yang ada dalam wakaf. Munculnya ketentuan wakaf tersebut adalah pemahaman Fuqaha akan diamnya Nabi SAW mengenai pemaparan syarat yang diutarakan oleh Sayyidina Umar. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut adalah prinsip wakaf bukan syarat sebagaimana yang diajukan oleh *wāqif*.⁴⁰ Selain itu, ketentuan tersebut merupakan realisasi dari konsep yang ada dalam sedekah jariyah sebagaimana yang peneliti paparkan di depan.

Adapun hadits yang dijadikan landasan hukum ketentuan wakaf oleh kedua imam tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:⁴¹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُرْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَبِيبٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ

³⁹ 'Alī Khafīf, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi,1996), hlm. 264.

⁴⁰ Al-'Umrānī, *al-Bayān fī Madzāhib al-Imām al-Syāfi'ī*, juz VIII (Beirut: dār al-Minhāj, tt.), hlm. 59.

⁴¹ Al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Juz IX (CD: Maktabah Syamilah, tt.), hlm.325 hadits ke 2565.

وَأَقْرَبِي وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya : “Sayyidina Umar RA. Memperoleh bagian tanah di Khaibar. Lalu beliau datang kepada nabi seraya berkata: aku mendapatkan bagian tanah yang belum pernah aku dapatkan tanah yang lebih bagus dari pada tanah tersebut. Maka apa saran engkau wahai nabi untukku terhadap tanah itu? Nabi menjawab: jika engkau mau, kau bisa membekukan tanahnya dan bersedekah dengannya. Setelah itu Umar mendedekahkan tanah tersebut bagi orang-orang fakir, kerabat, para budak, jihad fisabilillah, menyuguhi tamu dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dengan syarat tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwaris. Tidak masalah bagi yang mengurus tanah tersebut untuk makan darinya dengan sepantasnya atau memberi kepada temannya sekedar barang yang tidak begitu berharga.” HR.Al-Bukhari.

Dalam kitab *Majmū’ Syarh al-Muhaddzab* karya Imam Nawawi, dicantumkan hadits dengan isi yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengucapkan ketentuan-ketentuan yang dipakai Ulama` Syafi`iyah dalam wakaf. Nabi Muhammad ataukah Sayyidina Umar ibn Khattab. Dalam kitab ini ditulis bahwa yang mengucapkan persyaratan adalah nabi Muhammad SAW. Dengan bunyi sebagai berikut:⁴²

وَهَذَا الْقَوْلُ يُخَالِفُ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِعُمَرَ فِي وَفَّيهِ (لَا يُبَايَعُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، لَا تَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

Artinya: “Pendapat ini (yang mengatakan bahwa ketentuan tidak bolehnya menjual wakaf adalah perkataan Sayyidina Umar) berbeda dengan Sunnah yang sudah tetap dari Rasulullah SAW dan Ijma` para sahabat R.A. sesungguhnya beliau Rasulullah berkata pada Sayyidina Umar mengenai wakafnya ”tidak boleh menjual pokok dari harta wakaf begitu juga menghibahkan atau mewariskannya”. Imam At-Tirmidzi berpendapat bahwa inilah yang diamalkan oleh para Ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan belum pernah aku ketahui bahwa Ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai hal ini”.

⁴² al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarh al-Muhaddzab*, Juz XV (CD: Maktabah syamilah), hlm. 324.

Dalam ilmu ushul fikih, jika ada dua dalil yang didalamnya mengandung kontradiksi maka ada beberapa teori dalam pengambilan dalilnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Takhshīsh al-`Āmm* artinya dalil yang umum diarahkan pada yang umum dan sebaliknya sehingga bisa mengamalkan kedua dalil tersebut tanpa menggugurkan salah satunya.
- b. *Jam`u* artinya mengarahkan satu dalil pada suatu reka kejadian uyang berbeda dengan reka kejadian dalil yang lain.
- c. *Naskh* artinya menggugurkan salah satu dalil dengan berdasar pada waktu kemunculannya
- d. *Tawaqquf* artinya tidak memakai kedua namun disisi lain tetap mencari petunjuk yang menguatkan salah satunya.

Bisa disimpulkan dari dua hadits di atas bahwa teori yang digunakan Imam Syafi'i adalah yang pertama yakni dengan *Takhshīsh al-Āmm* yakni dengan mengandaikan Nabi pernah menerangkan tentang ketentuan wakaf kepada Sayyidina Umar. Seandainya Nabi belum pernah sama sekali menjelaskan hal tersebut, bisa dipastikan Sayyidina Umar tidak akan menjelaskan syarat-syarat yang sampai sekarang oleh Ulama` Syafi`iyyah dijadikan ketentuan dalam wakaf (*أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا*) *وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ*

Dari beberapa uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya *istibdāl* wakaf oleh mayoritas madzhab Syafi`iyyah adalah ketentuan-ketentuan yang memang termuat dalam wakaf sehingga hampir bisa dikatakan bahwa mayoritas Ulama Syafi`iyyah anti *istibdāl*. Ketatnya Syafi`iyyah dalam memegang hukum anti *istibdāl* bukan tanpa alasan. Mereka berfikir bahwa harta yang telah diwakafkan adalah persembahan abadi, sehingga tidak ada celah yang bisa melegalkan penjualan harta wakaf tersebut guna menjaga harta wakaf agar tidak tersia-siakan atau ceroboh dalam pengelolaan harta tersebut.

Bisa jadi, dua pendapat yang diutarakan oleh Syekh Abū Ishāq al-Syairāzī dalam harta wakaf yang berupa non masjid adalah karena beliau termasuk *Mujtahid Muqayyad/Takhrīj* yakni mujtahid yang terikat dalam suatu madzhab; berbeda dengan Imam Syafi`i dalam penetapan ushulnya, namun dalil yang dipakai masih tetap dalam ruang lingkup, dan tidak melewati ushūl dan kaidah yang telah ditetapkan oleh, Imam madzhab.⁴³

⁴³ Wahbah Al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1080.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sahabat Umar ibn Khattab ketika bersedekah memberi persyaratan dalam sedekahnya untuk tidak jual, dihibahkan atau diwariskan. Persyaratan tersebut sampai sekarang telah dijadikan ketentuan yang termuat dalam akad wakaf. Hadits ini tidak perlu diragukan lagi mengenai keshahihannya, hal ini bisa diketahui karna hadits tersebut merupakan hadits yang termuat dalam kitab *Shahih Bukhari* karya.

Dalam hadits ini pada hakikatnya terdapat dua versi yang menjadi penyebab ikhtilaf di antara para Ulama. Pertama ada yang meriwayatkan bahwa yang mengatakan ketentuan tersebut adalah Sayyidina Umar sendiri. Dalam versi lain, ada yang menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berasal dari perkataan Rasulullah SAW kepada sayyidina Umar sebagaimana yang ditulis dalam kitab *Majmū`* nya Imam Nawawi.

Mengenai dalil hadits yang diuraikan di atas yang menjelaskan tentang ketentuan dalam wakaf (أَنَّهُ لَا يُبَايَعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ) tidak bisa difahami sebagai syarat yang diucapkan oleh pemilik harta wakaf walaupun dalam teks hadits di atas yang mengatakan lafadz tersebut adalah sayyidina Umar (*wāqif*). Hal ini dilandasi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Ungkapan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmū`* adalah perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Artinya ketentuan inilah yang dimaksud dalam syari`at mengenai pembahasan wakaf (bukan syarat yang di ucapkan oleh *wāqif*) yang tealah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
- b. Mengenai perbedaan riwayat tentang siapa yang mengucapkan ketentuan wakaf tersebut, bisa disatukan dengan cara melihat bahwa ketentuan tersebut muncul dari Rasulullah SAW lalu ditulis oleh Sayyidina Umar RA. Sebagaiman penjelasan dalam sejarah wakaf.

Jika dipahami antara boleh dan tidaknya praktek wakaf dengan melarang atau membolehkan menjual harta wakaf yang diucapkan (disyaratkan) oleh si *wāqif*, lantas bagaimana pemahaman ini bisa sealur dengan sabda Nabi SAW “bekukan tanahnya (dari perpindahan milik) dan sedekahkan buahnya”. Begitu pula jika kita fahami dengan pengandaian ini, sudah pasti berbeda dengan konsep yang ada dalam Sedekah jariyah.

6. ANALISIS KOMPARASI FATWA ABU ISHĀQ AL-SYAIRĀZĪ DAN SYEKH ZAKARIYYĀ AL-ANSHĀRĪ

Sejarah membuktikan bahwa ummat Islam wajib mengikuti apa yang telah diamalkan oleh ulama terdahulu beserta keputusan-keputusannya. Untuk mengetahui semua itu, perlu dipelajari baik yang sekarang sudah termuat dalam kitab-kitab fikih maupun literatur lain yang dapat dipercaya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar aturan-aturan yang sudah tertuang dalam syari'at Islam tetap berjalan sebagaimana mestinya dan menghindari mendahulukan akal sebagai solusi dalam memecahkan suatu permasalahan.

Sering kali dijumpai persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat yang dalam penyelesaiannya harus terlebih dulu mempelajari kitab-kitab fikih secara lebih mendalam. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah praktik *istibdāl* wakaf. Biasanya praktik *istibdāl* yang terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti harta wakaf yang sudah tidak berfungsi atau fungsinya sudah tidak maksimal, lantas pengurus harta wakaf tersebut mengambil tindakan dengan menjual atau dengan cara yang lain sebagai solusi.

Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah mengenai harta wakaf yang berupa kayu dan bahan bangunan masjid yang sedang atau telah direnovasi. Kebanyakan bagi orang yang takut terjerumus dalam kesalahan, mereka cenderung berhati-hati dalam mengambil sikap yang akan dilakukan, hingga tidak berani mengambil keputusan untuk menjual atau menukarnya. Ada juga yang berani menjual dengan alasan para pekerja enggan menggunakannya. Prinsip para pekerja ini juga beralasan, mereka enggan menggunakan karena bahan atau kayu tersebut sudah berumur tua dan hampir rusak dan mereka juga tidak mau disalahkan jika dengan terpaksa menggunakan bahan-bahan tersebut sehingga harus mengeluarkan biaya untuk mengganti bahan-bahan yang sudah lama.

Terkadang ketika aset wakaf butuh dana reparasi atau renovasi, ternyata tidak ada dana yang cukup yang dimiliki oleh pengelola. Hal ini menyebabkan pengelola kesulitan mengambil sikap dan diam saja bahkan *mauqūf `alaih* tidak mau mengeluarkan biaya dengan alasan lebih baik mengutamakan keperluan pribadi dari pada harta wakaf yang tidak bisa diwariskan. Begitupun *waqif*, biasanya juga tidak bisa mengambil sikap dengan urusan yang terlalu rumit dan sedang dialami oleh *mauqūf `alaih*. Hal ini sering kali terjadi di beberapa wilayah hingga menyebabkan aset-aset wakaf tersebut tersia-siakan bahkan keadaannya mengesankan.

Di antara langkah-langkah yang sering diambil sebagai solusi adalah dengan *istibdāl* wakaf sebagai cara untuk melindungi aset tersebut tetap lestari atau mempermudah dalam operasional. Mengambil sisi praktis sebenarnya bukan berarti tidak mau mencari solusi yang lebih aman. Namun karena sering gonta-gantinya pemikiran seseorang, bersegera mengamankan aset wakaf tersebut melalui *istibdāl* adalah solusi yang dirasa lebih tepat.

Mengenai fatwa dua ulama di atas, menurut penulis, fatwa tersebut sudah dianggap cukup sebagai pegangan jika terjadi sebuah permasalahan yang mengharuskan untuk melakukan *istibdāl*. Walaupun pada hakikatnya mayoritas ulama madzhab Syafi'i melarang adanya praktik *istibdāl* secara mutlak, salah satunya yaitu Syekh Zakariyyā al-Anshārī. Ketatnya madzhab syafi'iyah dalam melarang praktik *istibdāl* sangatlah beralasan. Mereka berpendapat bahwa harta wakaf merupakan persembahan abadi yang statusnya sudah lepas dari kepemilikan siapapun. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi mereka bahwa tidak ada celah yang bisa digunakan untuk melegalkan adanya penjualan harta wakaf. Namun Abu Ishāq memiliki pendapat lain dengan diberikannya dua pilihan oleh beliau antara memilih boleh atau tidak menjual harta wakaf yang sudah tidak produktif.

Dari uraian di depan, dapat diamati bahwa dua ulama tersebut dalam permasalahan wakaf begitu juga *istibdāl* wakaf menggunakan dalil yang sama. Metode yang dipakai dalam ber-*istinbāth* juga sama sebagaimana yang digunakan oleh Imam madzhab beliau berdua (Imam Syafi'i). Produk hukum yang dihasilkan pun hampir sama baik mengenai hukum wakaf, syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuannya. Titik perbedaannya terletak pada produk hukum atau fatwa tentang hukum *istibdāl* wakaf. Mengenai *istibdāl* wakaf harta berupa masjid sama-sama menghukumi tidak boleh. Sedangkan mengenai harta wakaf yang berupa non masjid, Syekh Zakariyyā al-Anshārī memberi fatwa tidak boleh, sedangkan Syekh Abū Ishāq al-Syairāzī memberi dua perincian: *pertama*, beliau menghukumi tidak boleh karena disamakan statusnya dengan masjid. *Kedua*, menghukumi boleh dengan alasan menjual lebih utama dari pada membiarkannya dengan tersia-sia. Hal ini disebabkan beliau termasuk salah satu Imam yang masuk kategori Mujtahid *Muqayyad/Takhrīj* yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan fatwa sendiri namun dalam dalil asal yang dipakai masih sama seperti Imam madzhab (Imam Syafi'i). al-Syairāzī memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan mengqiyaskan keterangan-keterangan yang didapatnya dari Imam madzhab sehingga tidak bisa

dipungkiri bahwa hasil yang muncul bisa jadi terdapat perbedaan dengan apa yang telah dilahirkan oleh imam madzhab.

Menurut hemat penulis, jika terjadi suatu permasalahan seputar harta wakaf terutama permasalahan yang salah satu solusinya adalah *istibdāl* wakaf, maka harus dikaji lebih mendalam lagi mengenai permasalahan tersebut, baik dari sisi penyebab hilangnya fungsi harta wakaf maupun faktor yang lain. Setelah itu disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa-fatwa di atas. Jika masih dimungkinkan untuk menggunakan cara lain selain *istibdāl* wakaf maka lebih baik menggunakan cara tersebut. Beda halnya jika sudah tidak dimungkinkan lagi kecuali dengan *istibdāl*, maka memakai landasan fatwa yang diuraikan oleh Abu Ishāq.

7. KESIMPULAN

Istibdāl wakaf adalah menjual harta wakaf (*mauqūf*) kemudian uang hasil penjualannya dialokasikan untuk membeli harta wakaf yang sama sebagai ganti dari *mauqūf* yang dijual. Menurut Abū Ishāq al-Syairāzī hukum *istibdāl* wakaf jika *mauqūf* berupa masjid adalah tidak diperbolehkan sama sekali. Karena masih dimungkinkan untuk shalat atau *i`tikāf* didalamnya meskipun sudah hancur. Dan jika *mauqūf* berupa non masjid seperti pohon kurma yang sudah mengering, tiang penyangga masjid yang sudah rusak atau hewan yang sudah lumpuh maka ada dua pendapat: Pertama, tidak boleh dengan alasan yang sama dengan masjid. Kedua, boleh dengan alasan menjual kemudian uangnya digunakan untuk membeli harta wakaf yang sama lebih diutamakan dari pada membiarkannya tersia-sia.

Sedangkan menurut Syekh Zakariyyā al-Anshārī hukum *istibdāl* wakaf adalah tidak boleh baik berupa masjid maupun non masjid. Namun jika ada masjid yang rusak, dikhawatirkan roboh, atau dikhawatirkan datangnya perusak maka boleh merobohkan masjid tersebut untuk kemudian dibangun lagi masjid yang lokasinya didekat masjid yang pertama dengan menggunakan sisa dari masjid yang dirobohkan. Untuk permasalahan *mauqūf* yang berupa non masjid jika telah tidak berfungsi kecuali dengan membakarnya maka statusnya dipindahkan kepada *mauqūf `alaih* dengan catatan *mauqūf `alaih* tetap tidak boleh menjual, menghibahkan, atau mewariskannya. *Mauqūf `alaih* hanya berhak memanfaatkan ala kadarnya sesuai dengan fungsi dari benda tersebut.

Perbedaan dari dua fatwa tersebut adalah dari sisi solusi yang diberikan. Yakni jika mauqūf berupa non masjid yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan membakar. Abū Ishāq memberi solusi dengan dua pilihan antara memilih menjual atau tidak. Sedangkan fatwa Syekh Zakariyyā mengenai hal tersebut adalah status *mauqūf* pindah ketangan *mauquf`alaih* dan menjadi hak miliknya namun dengan catatan tetap tidak boleh menjualnya, hanya diperbolehkan untuk memanfaatkannya.

Untuk permasalahan *istinbāth* hukumnya, Imam Zakariyyā al-Anshārī dan Abu Ishāq al-Syairāzī sama-sama mengikuti Imam syafi`i baik dalam proses pemilihan dalil maupun metode yang dipakai. Dalam pembahasan *istibdāl* wakaf ini, dalil yang dipakai adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang wakafnya yang dilakukan Sayyidina Umar ibn Khattab serta ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. []

REFERENCES

- Abdurrahman (2015) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. Cet. I.
- Afandi, M.Khalid dan Nailul Huda (2013) *Dari Teori Ushūl Menuju Fiqih 'Alā Tahshīl al-Thuruqāt*. Kediri: Santri Salaf Press. Cetakan 1.
- Ahmad, Ali al-Jurjawi (tt.) *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ahmad, ibn Ahmad (tt.) *Hāsiyah al-Qalyūbī*, Juz III. Mesir: Musthafā al-Bāb al-Halabī.
- 'Alawī, Sayyid (tt.) *Tarsyikh al-Mustafidīn*. Surabaya: Al-Haramain.
- Al-Anshārī, Zakariyyā Yahy (tt.) *Asnā al-Mathālib*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr.
- _____ (tt.) *Fath Al-Wahhāb*. juz 1. Surabaya: Al-Haramain.
- Ari Kunto, Suharsimi (2014) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 15. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Baijurī, Ibrahim (tt.) *Hāsiyah al-Baijurī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bujairamī (tt.) *Tuhfah al-Habīb 'alā Syarh al-Khathīb*. juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī (tt.) *Shahīh al-Bukharī, Jilid 9*, CD. Maktabah Syamilah.
- Al-Dīn, 'Izz Ibn 'Abd al-Salām (tt.) *Qawā'id al-Ahkām Fi Mashāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- D., Yanto (tt.) *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Nidya Pustaka.
- Al-Ghāzī, Ibn Qasim (tt.) *Fath al-Qarīb*, Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Habibi, Muhammad. (2017). *Fikih Wakaf dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*. Cet. I. Kediri: Santri Salaf Press.
- Al-Haitāmī, Ibn Hajar (1983) *Tuhfah al-Muhtāj*, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.
- _____ (tt.) *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Al-Haramain.

Al-Hāmid, ‘Abd dan Aḥmad (tt.) *Hawāsyii*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Jamal, Sulaimān (tt.) *Hasyiyah al-Jamal*, juz III. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Jazirī, ‘Abd al-Rahmān (2002) *al-Fiqih ‘Alā Madzāhib al-Arba`ah*, juz II, Cet. I.
Beirut: Dār al-Fikr.

Katsīr, Ibn (tt.) *Sīrah Nabawiyah*. CD: Maktabah Syamilah.

Khafif, ‘Alī (1996) *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

Al-Khasshāf, Abū Bakr (tt.) *Ahkām al-Awqāf*. Kairo: Dīwān ‘Umūm al-Awqāf al-Mishriyyah.

Muḥammad, Syamsy al-Dīn al-Syirbinī (tt.) *Mughnī al-Muhtāj*, juz III. Beirut: Dār al-Fikr.

Muḥammad, Syekh (tt.) *Tārīkh al-Tasyrī` al-Islāmī*, Kudus: Al-Haramain

Al-Munāwī (tt.) *Taisīr al-Wuqūf ‘alā Ghawāmidl Ahkām al-Wuqūf*. Riyadh: Nazar Mustafa al-Bazz

Mundzir (tt.) *Al-Waqf al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Muslim (tt.) *Shahīḥ Muslim*. Jilid 8. CD. Maktabah Syamilah.

Al-Nawawī (tt.) *Majmū` Syarḥ al-Muhaddzab*. CD. Maktabah Syamilah.

_____ (tt.) *Mausū`ah Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 26. CD. Maktabah Syamilah.

_____ (tt.) *Raudlah al-Thālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. juz IV. Beirut : Dār al-Fikr.

_____ (tt.) *Tahrīr al-Alfādh at-Tanbīh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

_____ (tt.) *Qūt al-habīb al-Gharīb*. Surabaya: al-Haramain.

_____ (tt.) *Nihāyah al-Zain*. CD. Maktabah Syamilah.

Ramlī, Syams al-Dīn (1984) *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz 5. Beirut: Dār al-Fikr.

Sābiq, Sayyid (tt.) *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr.

Shalahuddin, Muhammad (2014) *Tapak sejarah kitab kuning*. Cet. 1. Kediri: Nous Pustaka Utama.

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan 17, Bandung: Alfabeta.

_____ (2016) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.

Surahmad, Winarto (1986) *Dasar dan Tehnik Research*. Jakarta: Tarsito.

Al-Syairāzī, Abū Ishāq (tt.) *Al-Muhaddzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī*, Surabaya: al-Hidayah.

_____ (2011) *Al-Muhaddzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī*, Cetakan III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syarqāwī (tt.) *Syarqāwī ‘alā al-Tahrīr*. Surabaya: Al-Hidayah.

Syathā, Muḥammad (tt.) *I`ānah al-Thālibīn*, juz III. Surabaya: Imaratullah.

Al-‘Umrānī (tt.) *al-Bayān fī Madzāhib al-Imām al-Syāfi`ī*, Beirut: Dār al-Minhāj.

Al-Qalyūbī, Syihāb al-Dīn Aḥmad dan Syihāb al-Dīn Aḥmad Umairah (t.t.) *Hāsiyatain Qalyubi wa Umairah*. Surabaya: al-Haramain.

Tim Aswaja Nu Center PWNNU Jawa Timur (2016) *Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama`ah*, Cet. I. Surabaya: Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur.

Ulum, Bahrul (2011) *Ibnu Arabi: studi Rahasia Shalat dalam Kitab Al-Futūhāt al-Makkiyah*. Tesis. Malang: UIN Maliki.

Al-Zuhailī, Wahbah (tt.) *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. juz 8. Beirut: Dār al-Fikr.

_____ (tt.) *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr.

Rujukan dari Internet:

http://repository.radenintan.ac.id/2175/1/SKRIPSI_MAHFUD.pdf. (di akses pada tanggal 27 maret 2020).

<http://eprints.walisongo.ac.id/10701/1/1402016076.pdf>.(di akses pada tanggal 27 maret 2020).